

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi antarindividu memegang peranan penting dalam kehidupan sosial karena menjadi kunci dalam membangun hubungan harmonis, menjaga kedamaian, dan mencapai kesejahteraan bersama. Bentuk interaksi tersebut tercermin dalam berbagai aktivitas seperti tolong-menolong dan pertukaran barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, menjaga silaturahmi antar sesama juga merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu cara memperkuat ikatan persaudaraan adalah dengan memberikan sebagian harta kepada orang lain. Harta merupakan karunia Sang Pencipta yang dapat menjadi sarana kemudahan dalam menjalani hidup. Namun, perlu disadari bahwa pengelolaan harta dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif. Sebagai khalifah yang dipercaya Allah SWT, manusia berkewajiban mengelola harta dan kekayaan alam dengan bijaksana untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Salah satu cara pengelolaan harta yang baik adalah dengan memberikan sebagian kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Praktik ini dikenal dalam masyarakat dengan istilah hibah.¹

Hibah adalah pemberian yang dilakukan ketika kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima, masih hidup.² Berdasarkan Kompilasi Hukum

¹ Wahyul Azikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam," *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018).

² Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, dan Satria Braja Haridanja, "Pembatalan

Islam, Hibah didefinisikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³

Dalam implementasi hibah, terdapat beberapa rukun wajib terpenuhi, yakni *Al-Wahib*, *Al-mauhub lah*, *Al-mauhub*, dan *Sighah*. Selain rukun tersebut, ada beberapa persyaratan perlu dipenuhi, antara lain: telah mencapai usia kedewasaan, berakal sehat, berada dalam kondisi sadar serta memahami sepenuhnya tindakan yang dilakukannya. Ketentuan ini berlaku setara bagi pria maupun wanita, dan pernikahan bukan penghalang dalam melakukan hibah. Sesuai dengan ketentuan dalam KHI Pasal 210 ayat 1, seseorang dapat memberikan hibah dengan syarat: telah dewasa (minimal 21 tahun), berakal sehat, serta bertindak tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Pemberian hibah dibatasi maksimal 1/3 dari total harta yang dimiliki, dan dapat diberikan kepada orang lain atau lembaga, dengan disaksikan oleh dua orang saksi.⁴

Pada dasarnya, hibah bersifat tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan. Pembatalan hibah yang telah diberikan merupakan tindakan yang dilarang, meskipun pemberian tersebut terjadi antara dua saudara atau pasangan suami istri. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam KHI Pasal 212,

Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms,” *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (September 2, 2020): 72–85, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77>.

³ Dermina Dalimunthe, “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 13–26.

⁴ Idia Isti Murni, “Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan,” *Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*, 2017, 1–14.

yang menegaskan bahwa hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya.⁵

Berbagai permasalahan hukum terkait hibah muncul di tengah masyarakat Indonesia, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat umum, khususnya di Gresik yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara pembatalan hibah ini, termasuk di Pengadilan Agama Gresik. Pengadilan Agama Gresik dipilih menjadi lokasi penelitian karena terdapat beberapa perkara pembatalan hibah yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang konsep dan perspektif yang tepat dalam hal hibah. Fungsi hibah yang seharusnya sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi justru sering menimbulkan masalah hukum dan permasalahan sosial yang menghambat tujuan hibah itu sendiri. Perselisihan mengenai hibah, baik dalam keluarga maupun masyarakat, seringkali berujung pada penyelesaian di pengadilan.

Salah satu perkara di Pengadilan Agama mengenai pembatalan hibah adalah nomor putusan 768/Pdt.G/2023/PA.Gs. Didalam putusan tersebut dinyatakan bahwa hakim membatalkan hibah antara paman ipar dengan keponakan ipar. Dalam pembatalan hibah oleh putusan hakim ini tidak semata-mata tanpa alasan, tentunya memiliki dasar pertimbangan yang kuat, sehingga hal ini menarik minat peneliti untuk mengkaji lebih mendalam terhadap putusan tersebut, yang kemudian dijadikan bahan untuk skripsi

⁵ Khairuddin Khairuddin, "Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-Perdata Terhadap Penarikan Tanah Hibah," *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 91–104.

dengan judul “STUDI PUTUSAN PEMBATALAN HIBAH NOMOR 768/Pdt.G/2023/PA.Gs PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman tentang konsep hibah dalam masyarakat, dalam hal ini banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan dan batas mengenai hibah, seperti syarat sah, rukun, dan pembatasan jumlah hibah.
2. Munculnya sengketa hukum terkait hibah di kalangan masyarakat, sengketa ini sering terjadi baik dalam konteks keluarga maupun antar individu lainnya, terutama terkait pembatalan hibah. Hibah yang seharusnya berfungsi memperkuat ikatan silaturahmi justru menjadi sumber konflik apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Proses serta dasar pertimbangan pembatalan hibah oleh Pengadilan Agama, seperti pada perkara No.768/Pdt.G/2023/PA.Gs, perlu dikaji lebih mendalam untuk memberikan pemahaman yang jelas. Perkara-perkara hibah yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik mencerminkan perlunya pemahaman lebih baik terkait aturan hibah dan peran pengadilan dalam menyelesaikannya.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek, yaitu:

1. Fokus pada Putusan No.768/Pdt.G/2023/PA.Gs: Penelitian ini secara

khusus mengkaji putusan No.768/Pdt.G/2023/PA.Gs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik. Penelitian ini tidak akan melibatkan perkara lain yang serupa di Pengadilan Agama Gresik atau pengadilan lainnya, meskipun memiliki karakteristik yang mirip, untuk memastikan kejelasan analisis terhadap perkara yang spesifik ini.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tertentu yakni pada Putusan No.768/Pdt.G/2023/PA.Gs. Penelitian ini akan menggali bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini untuk mencapai keputusan pembatalan hibah. Kajian ini difokuskan pada aspek pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam konteks perkara ini, tanpa membahas pertimbangan hukum hakim pada perkara hibah lainnya secara umum.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah pada putusan 768/Pdt.G/2023/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik?
2. Bagaimana putusan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah perspektif Kompilasi Hukum Islam?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah pada putusan No.768/Pdt.G/2023/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik.

- b. Mengkaji putusan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian:

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1) Kegunaan Teoritis:

- 1) Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum perdata Islam yang berkaitan dengan pembatalan hibah.
- 2) Memperkaya kajian akademis mengenai pertimbangan hukum dalam penyelesaian konflik terkait pembatalan hibah di Pengadilan Agama
- 3) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pembatalan hibah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2) Kegunaan Praktis:

- 1) Bagi Praktisi Hukum: Memberikan gambaran dan pemahaman mengenai putusan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah dan menjadi bahan rujukan dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang.
- 2) Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan hibah dalam hukum Islam dan membangun kesadaran hukum terkait ketentuan dan syarat-syarat pemberian hibah yang sah berdasarkan kompilasi hukum Islam.

- 3) Bagi Institusi Peradilan: Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menangani perkara pembatalan hibah dan berkontribusi dalam pengembangan yurisprudensi terkait perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun agar memberikan gambaran yang terstruktur mengenai susunan penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik dari aspek teoritis maupun praktis, serta sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, Bab ini menguraikan penelitian terdahulu serta kajian teori yang relevan untuk menganalisis permasalahan terkait hibah, meliputi pengertian hibah, rukun dan syarat hibah, pembatalan hibah, macam-macam hibah, teori *ratio decidendi*, putusan, dan Kompilasi Hukum Islam(KHI). Kajian ini bertujuan memberikan landasan teori yang mendukung analisis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN, Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini menyajikan hasil penelitian, analisis data, serta temuan-temuan yang diperoleh dari lokasi penelitian.

BAB V: PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran yang berkaitan dengan topik penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN